

Kodifikasia : Jurnal Penelitian Islam, Vol. 17, No. 1, 2023,
DOI : 10.21154/kodifikasia.v17i1.3925
p-ISSN : 1907-6371
e-ISSN : 2527-9254



IMPLEMENTASI KEADILAN GENDER DI PERADILAN AGAMA: ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT NILAI PEMBUKTIAN SAKSI NIKAH PEREMPUAN DALAM PERKARA ISTBAT NIKAH BERDASARKAN PENETAPAN NOMOR 0133/PDT.P/2019/PA.TDN

*Barir Masna Af'idah**

Abstrak:

Peradilan Agama adalah bagian dari kekuasaan kehakiman yang harus menegakkan keadilan. Di sisi lain, di dalam Hukum Islam, kesaksian seorang perempuan seringkali dinilai memiliki nilai pembuktian yang lebih lemah dibandingkan kesaksian satu orang laki-laki. Terkait keabsahan pernikahan, bahkan hanya laki-laki yang dapat menjadi saksi suatu pernikahan yang mana dalam Penetapan Nomor 0133/Pdt.P/2019/PA.Tdn, hanya terdapat satu orang laki dan satu orang perempuan yang menjadi saksi pernikahan dalam permohonan itsbat nikah tersebut kemudian dikabulkan oleh Majelis Hakim. Hal demikian menimbulkan pertanyaan, bagaimanakah pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara a quo dilihat dari perspektif keadilan gender berdasarkan Hukum Islam? Guna menjawab permasalahan, penelitian menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yang mana berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Majelis Hakim dalam perkara a quo mengabulkan permohonan dengan 10 pertimbangan yang meliputi pertimbangan dari sisi sosio-historis, konstitusi NKRI, Hukum Internasional, maupun penafsiran terhadap Al-Quran dan Al-Hadits, termasuk Perma No. 3 Tahun 2017 dan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender.

Kata Kunci: *Itsbat Nikah, Keadilan Gender, Hukum Islam.*

Abstract:

The family is like an ark and therefore leadership in Muslim families is important in achieving family goals. On the other hand, the emergence of views on gender equality that are increasingly sticking out in the modern era poses challenges in the implementation of leadership and responsibility arrangements in the family as regulated by family law in Indonesia. Therefore, this study aims to examine the construction of leadership and responsibility in the family based on a gender perspective. This study uses a normative juridical research method. The results of the study found that as rahmatan lil alamin, the roles and responsibilities between husband and wife are different but balanced and have been explicitly regulated in the Al-Quran and Al-Hadith by paying attention to history and interpretation of language, which are in line but also have differences. with the theory of Structural-Functional Gender and Positive Law in Indonesia.

Keywords: *, Gender Perspective, Islamic Law.*

* Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, e-mail: masna.afidah@gmail.com

PENDAHULUAN

Konon, kedudukan setiap orang adalah sama. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 misalnya, menentukan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”¹ Hal serupa juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan: “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.²

Namun demikian, terdapat beragam peraturan yang membedakan kedudukan setiap orang. Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) misalnya, menentukan bahwa salah satu syarat seseorang dapat menjadi saksi nikah adalah berjenis kelamin laki-laki.³ Keberadaan saksi nikah sendiri merupakan salah satu rukun nikah yang menentukan keabsahan suatu pernikahan demi terciptanya institusi keluarga yang berkualitas.

Selayaknya bentuk organisasi lainnya, kualitas suatu keluarga sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan di dalam keluarga tersebut.⁴ Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga mengungkapkan bahwa masih terdapat ketimpangan dalam pemerataan proses pembangunan dan penerima manfaat hasil pembangunan di Indonesia yang menyebabkan perempuan dan anak sebagai pihak yang paling terdampak dan kerap dihadapkan dengan berbagai situasi rentan.⁵ Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, K.H. Ma’ruf Amin. Beliau menjelaskan bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang mempunyai peran besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan

¹ Indonesia, UUD 1945, Psl 27 ayat (1).

² Indonesia, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076,

³ Kompilasi Hukum Islam, Psl. 25.

⁴ Abdul Rahmat, *et. al.*, "The Influence Of Family Leadership Towards Adolescent Social Values In The City Of Gorontalo", *International Journal of Scientific & Technology Research*, Vol. 8 (November 2019), hlm. 1865-1870. Lihat juga, *Corporate Leadership and Its Role in Shaping Organizational Culture and Performance*. (United States: IGI Global, 2020), hlm. 75.

⁵ Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Peranan Keluarga Penting dalam Pembangunan Nasional, Menteri PPPA Dorong Kontribusi Aktif", <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3964/peranan-keluarga-penting-dalam-pembangunan-nasional-menteri-pppa-dorong-kontribusi-aktif>, diakses 22 Februari 2023.

memiliki paling tidak delapan fungsi strategis, yaitu fungsi agama, sosial budaya, cinta kasih, melindungi, reproduksi, pendidikan, ekonomi dan fungsi pembinaan lingkungan.⁶

Islam, sebagai agama yang dipeluk sebagian besar masyarakat nusantara, telah mengatur beragam aspek terkait keluarga. Di dalam surah An-Nuur, Allah SWT berfirman :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hambahamba sahayamu yang perempuan”. (Q.S An-Nuur/24: 32)

Di sisi lain kini banyak terdapat pandangan yang menuntut persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2007, The UN Commision on the Status of Women menyepakati simpulan terkait pengakhiran diskriminasi terhadap perempuan.⁷ Diksi “diskriminasi” sendiri di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti “pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara (berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya)”.⁸ Dengan kata lain, bila merujuk pada ketentuan Pasal 25 KHI yang telah dijabarkan sebelumnya, terdapat diskriminasi gender khususnya dalam hal penentuan keabsahan suatu pernikahan.

Dalam rezim hukum perkawinan nasional, keabsahan suatu pernikahan tidak digantungkan dengan pencatatan perkawinan. Oleh karena itu seringkali masyarakat hanya melakukan perkawinan secara agama dengan berbagai alasan dan latar belakang.⁹ Hal yang demikian tentu menimbulkan pelbagai permasalahan sebagaimana terlihat dalam perkara 0133/Pdt.P/2019/PA.Tdn.

⁶ BPMI - Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, “Membangun Bangsa Harus Dimulai dari Membangun Keluarga”, <https://www.wapresri.go.id/membangun-bangsa-harus-dimulai-dari-membangun-keluarga/>, diakses 22 Februari 2023.

⁷ Ashley Brooks, *et. al*, *Masculine Power and Gender Equality: Masculinities as Change Agents*, (Switzerland: Springer, 2020), hlm. 162.

⁸ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/diskriminasi>, diakses 10 Februari 2023.

⁹ Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*, (Makassar: Humanities Genius, 2020), hlm. 154.

Perkara 0133/Pdt.P/2019/PA.Tdn adalah perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon 1 dan Pemohon 2 di Pengadilan Agama Tanjung Pandan, Provinsi Kepulauan Belitung. Menurut dalil Para Pemohon, telah terjadi pernikahan secara agama pada tanggal 18 Agustus 2007 dengan adanya pemberian mas kawin, kehadiran wali nikah dari pihak mempelai perempuan, dan disaksikan oleh dua orang saksi.¹⁰ Adapun salah satu saksi nikah yang hadir dalam pernikahan tersebut berjenis kelamin perempuan.¹¹ Hal mana didalilkan oleh Para Pemohon adalah karena daerah tempat tinggal Para Pemohon mayoritas adalah non muslim. Dengan kata lain, pernikahan antara Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak memenuhi ketentuan Pasal 25 KHI. Majelis Hakim namun mengabulkan permohonan itsbat nikah tersebut.¹²

Hal ini kemudian menimbulkan bagaimanakah pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 0133/Pdt.P/2019/PA.Tdn dalam perspektif keadilan gender berdasarkan Hukum Islam?

Terdapat beberapa penelitian terkait permasalahan tersebut. Dalam latar Internasional, pada tahun 2017, Ambar Ahmad dalam artikelnya yang berjudul “Islamic Feminism - A contradiction in terms?” menyebutkan bahwa *Islamic Feminism* mengargumenkan berbagai permasalahan yang dihadapi perempuan tak lepas dari “kekeliruan” dalam memahami ajaran agama Islam oleh laki-laki.¹³ Penelitian tersebut namun tidak memperhatikan legislasi nasional sebagai variabel dalam penelitiannya. Penelitian terkait permasalahan dalam penelitian ini juga telah dilakukan oleh Khalilullah dalam artikelnya yang berjudul “Kepemimpinan Perempuan Dalam Lingkungan Keluarga Islam Perspektif Sayyid Alawi Al-Maliki Dalam Kitab Adab Al-Islam Fi Nidzom Al-USroh” yang terbit pada tahun 2021. Namun penelitian tersebut juga tidak menjadikan peraturan perundang-undangan (legislasi) nasional sebagai bagian dari variabel penelitian.

¹⁰ Pengadilan Agama Tanjung Pandan, Penetapan Nomor 0133/Pdt.p/2019/PA.Tdn., hlm. 2-3.

¹¹ Ibid., hlm. 4.

¹² Ibid., hlm. 22.

¹³ <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/indien/12314.pdf>, diakses 5 Februari 2023.

Guna menjawab masalah yang diangkat dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Data-data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif.

PEMBAHASAN

Persamaan di Hadapan Hukum

Dalam pelbagai literatur terdapat beragam istilah yang merupakan sinonim ataupun terkait dengan "Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum". Variasi diksi ini terdapat baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa asing, seperti bahasa Inggris. Dalam terminologi Bahasa Indonesia, selain dikenal "Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum" pada pelbagai literatur dikenal pula "Persamaan di Hadapan Hukum" "Persamaan Kedudukan Dalam Hukum", "Persamaan di Muka Hukum" dan lain sebagainya.¹⁴ Peristilahan tersebut umumnya merupakan terjemahan dari istilah "*equality before the law*". Dalam literatur berbahasa Inggris pun demikian yang selain istilah *equality before the law* dikenal pula istilah *equality under the law*.¹⁵

Pada dasarnya, keseluruhan peristilahan sebagaimana tersebut memiliki makna yang sama. Agus Sardjono mengartikan prinsip *equality before the law* sebagai:¹⁶

suatu prinsip yang sangat menghargai persamaan manusia di hadapan hukum. Idea dari prinsip ini adalah bahwa di hadapan hukum, manusia tidak dipandang dari kedudukannya, kekayaannya, pendidikannya, dan sebagainya. Di hadapan hukum, manusia adalah sama. Manusia memiliki hak yang sama, kewajiban yang sama.

¹⁴ Muntaha dalam salah satu edisi *Mimbar Hukum*, jurnal yang diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, misalnya menggunakan istilah "persamaan di muka hukum" dan juga "persamaan kedudukan di muka hukum" serta menggunakan referensi buku karangan Mien Rukmini yang berjudul *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Pengaturan Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Vide, Muntaha, "Pengaturan Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", *Mimbar Hukum* Vol. 29 No. 3 (2017), hlm. 463 dan hlm. 472.

¹⁵ William Lucy, "Equality Under and Before The Law", *The University of Toronto Law Journal* Vol. 61 No. 3 (2011), hlm. 411.

¹⁶ Agus Sardjono, "Beberapa Problematika Penegakkan Hukum dalam Praktek Peradilan", *Hukum dan Pembangunan* Vol. 24 No. 5 (Oktober 1994), hlm 451.

Lebih lanjut, Sardjono menyebutkan bahwa prinsip *equality before the law* tersebut sulit untuk dilaksanakan dalam konteks sosiologis.¹⁷

Salah satu unsur dalam istilah *equality before the law* adalah *equality*. Ramly Hutabarat menyebutkan bahwa *equality* secara harfiah berarti “persamaan”.¹⁸ Hutabarat, dengan mengutip David L. Sill, editor *International Encyclopedia of The Social Science*, menjelaskan bahwa meskipun manusia dikatakan adalah sama namun dalam kenyataannya terdapat perbedaan karakteristik, baik jenis kelamin, warna kulit, watak, dan sebagainya.¹⁹ Ketidaksamaan manusia tersebut dikatakan oleh Hafiz Habibur Rahman bersumber pada dua faktor, yakni *nature* dan *nurture*.²⁰ Rahman menekankan pengertian “*equality*” sebagai “*the best provision of adequate opportunities for all*” atau oleh Hutabarat disimpulkan bahwa *equality* berarti “adanya kesempatan yang sama untuk memiliki hak-hak asasi sebagai suatu kebutuhan hidup seperti hak untuk diperlakukan sama di hadapan Pemerintah atau bebas berpendapat.”²¹

Equality menurut Ramly Hutabarat dapat dibagi menjadi empat jenis, yakni:²²

1. *Natural Equality*
2. *Civil Equality*
3. *Political Equality*
4. *Economic Equality*

Natural Equality (Persamaan Alamiah) diartikan oleh Hutabarat sebagai persamaan yang dibawa dari lahir yang dimiliki manusia”, sementara *Civil Equality* (Persamaan Hak Sipil) diartikan sebagai “hak sipil yang sama bagi semua anggota masyarakat”, *Political Equality* (Persamaan Politik) diartikan sebagai “hak yang sama bagi semua warga negara untuk berpartisipasi dalam

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 451.

¹⁸ Ramly Hutabarat, *Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before The Law di Indonesia)*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 34.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Hafiz Habibur Rahman, *Political Science and Government*, (Dacca - Pakistan: Ideal Publication), hlm. 117 dalam *ibid.*, hlm. 35.

²¹ *Ibid.*, hlm. 36.

²² *Ibid.*

urusan negara" dan *Economic Equality* (Persamaan Ekonomi) sebagai "persamaan hak dalam meningkatkan taraf ekonomi dalam kehidupan."²³

Konsep equality before the law adalah bersifat universal namun antara satu negara dengan suatu sistem hukum tertentu berbeda dengan negara lainnya. Demokrasi di Amerika Serikat misalnya, menganut asas persamaan di hadapan hukum sebagai manifestasi dari *the right to equality of opportunity*, hal yang mana berbeda dengan konsep kebebasan dalam konsepsi Islam yang menganut kebebasan yang berakhlak.²⁴ Dalam hukum Islam, konsep *equality before the law* sangat dihargai berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadits maupun dalam praktik namun tetap ada perbedaan yakni berdasarkan faktor ketakwaan dan ilmu pengetahuan.²⁵ *Equality before the law* juga dianut di Indonesia dan ditegaskan dalam sejarah konstitusinya, yakni Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (UUD RIS), Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUD 1950) ataupun UUD 1945 sebelum dan sesudah perubahan.²⁶ Dalam perkembangannya, tidak hanya manusia yang menjadi adresat atau pihak yang dituju dalam konsep *equality before the law* melainkan juga badan hukum.²⁷

Peradilan Agama

Istilah "peradilan perdata" terdiri dari dua kata, yakni "peradilan" dan "perdata".²⁸ Untuk dapat memahami "peradilan perdata" maka masing-masing kata pembentuknya perlu dipahami terlebih dahulu.

Dari sisi bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa kata "peradilan" merupakan kata benda dan berarti: "segala sesuatu mengenai perkara pengadilan".²⁹ Hal ini berbeda dengan kata "pengadilan"

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*, hlm. 41 dan hlm. 43.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 43-50.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 52. Berdasarkan tahun diterbitkannya buku, maka pembahasan konsep *equality before the law* di Indonesia didasarkan atas UUD 1945 sebelum amandemen. Meskipun demikian, penjabaran oleh Ramly Hutabarat ini masih sangat relevan mengingat amandemen UUD 1945 tidak merubah rumusan pasal-pasal UUD 1945 yang disebutkan oleh Hutabarat.

²⁷ Lihat misalnya dalam, Ciara Torres-Spelliscy, "Does 'We the People' Include Corporations?" https://www.americanbar.org/groups/crsj/publications/human_rights_magazine_home/we-the-people/we-the-people-corporations/, diakses 22 Februari 2023.

²⁸ Azhari Dasman Darnis, "Majemuk, Idiom, dan Frasa: Konsep dan Perbedaannya" <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/content/majemuk-idiom-dan-frasa-konsep-dan-perbedaannya>, diakses 27 Feruari 2023.

²⁹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Litigasi" <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peradilan>, diakses 27 Februari 2023.

yang salah satu artinya menurut KBBI adalah “rumah (bangunan) tempat mengadili perkara”.³⁰

Pengertian istilah “peradilan” dan pembedaannya dengan istilah “pengadilan” menurut KBBI tersebut bersesuaian dengan pemaknaan “peradilan” dan “pengadilan” yang terkandung dalam UU Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 angka 1 UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan:³¹

Pasal 1

1. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan **peradilan** guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Bila dibandingkan dengan rumusan Pasal 4 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, yaitu: “**Pengadilan** mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang” (huruf tebal oleh penulis) maka dapat disimpulkan bahwa peradilan adalah *proses* mencari keadilan yang dilaksanakan *di* pengadilan.

Istilah “perdata” pun memiliki keragaman pengertian. Keragaman pengertian ini dapat dilihat dari sisi etimologis (asal usul kata) ataupun kamus, baik kamus bahasa maupun kamus hukum.

Secara etimologis, kata “perdata” dikatakan oleh Hilman Hadikusuma berasal dari bahasa Jawa (Hindu), yakni “pradata”.³² Hilman Hadikusuma

³⁰ Kata “pengadilan” selain memiliki arti sebagaimana diuraikan di atas, juga memiliki arti sebagai: *pertama*, “dewan atau majelis yang mengadili perkara” atau “mahkamah”; *kedua*, “proses mengadili”; ketiga, “keputusan hakim sidang hakim ketika mengadili perkara”. *Vide*, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, “Pengadilan” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengadilan>, diakses 22 Februari 2023. Pengertian “pengadilan” menurut KBBI tersebut bersesuaian dengan arti “peradilan” dalam *Kamus Istilah Hukum Populer* yang mengutip tiga pendapat sarjana dalam mengartikan “peradilan”. Menurut Sj Fockema Andreae disebutkan bahwa peradilan adalah: “organisasi yang diciptakan oleh Negara untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa hukum” sementara WLG Lemaire menjelaskan bahwa peradilan adalah “sebagai pelaksanaan hukum” dan “oleh J. Van KAN diartikan sebagai “badan yang oleh penguasa dengan tegas dibebani untuk memeriksa pengaduan tentang gangguan hak [hukum] atau memeriksa gugatan dan badan itu memberi putusan hukum”. *Vide*, Jonaedi Efendi, *et. al.*, *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 321.

³¹ Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076, Psl. 1 angka 1.

³² Muhammad Yasin, “Bahasa Hukum: Catatan Singkat tentang Istilah ‘Perdata’” <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ca1bfbf5c795/bahasa-hukum--catatan->

kemudian lebih lanjut menjelaskan bahwa pada zaman kerajaan Mataram, khususnya di era Amangkurat I (1646-1677), perkara perdata pada umumnya adalah perkara yang membahayakan mahkota, yang sifatnya mengganggu keamanan dan ketertiban negara.³³ Perkara demikian menjadi urusan peradilan raja, yang sekarang merupakan hukum publik sedangkan hukum privat ketika itu adalah perkara *padu* dan tidak menjadi urusan raja, melainkan urusan rakyat di daerah atau desa melalui peradilan adat.³⁴

Dalam kehidupan modern, kata “perdata” umumnya diartikan dalam kamus sebagai lawan kata “pidana”. KBBI misalnya, mengartikan “perdata” sebagai: “sipil (sebagai) lawan kriminal atau pidana”.³⁵ Beragam kamus hukum pun turut menekankan pengertian “perdata” sebagai hak sipil dan sebagai lawan kata “pidana”.³⁶

Suatu perkara tidak selalu mengandung sengketa. Penyelesaian perkara yang tidak mengandung sengketa dan dilakukan di pengadilan disebut dengan “permohonan”. Selain perihal keberadaan sengketa, “permohonan” juga berbeda dengan gugatan dalam hal permasalahan hukum di dalamnya, yang mana dalam hal “permohonan” adalah bersegi satu sementara dalam “gugatan”, terdapat dua atau lebih pihak yang bersengketa. Secara sederhana perbedaan antara “gugatan” dan “permohonan” terlihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1 Perbedaan Permohonan dan Gugatan

Permohonan	Gugatan
1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja.	1. Permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan

[singkat-tentang-istilah-perdata?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook](https://www.kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perdata), diakses 27 Januari 2023.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.* Pembidangan hukum menjadi hukum publik dan hukum privat, dikatakan oleh Ulpianus adalah dilihat dari kepentingan yang diaturnya. *Vide*, Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 181.

³⁵ KBBI juga menyebutkan bahwa kata perdata dalam bahasa Jawa adalah kata sifat dan berarti “hati-hati; ingat-ingat; teliti” dan /atau “memperhatikan; memedulikan”. *Vide*, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Perdata” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perdata>, diakses 28 Januari 2023.

³⁶ Yasin, “Bahasa Hukum: Catatan Singkat tentang Istilah ‘Perdata’” https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ca1bfbf5c795/bahasa-hukum--catatan-singkat-tentang-istilah-perdata?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter, diakses 27 Februari 2023.

<ol style="list-style-type: none"> 2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain. 3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat bebas murni dan mutlak satu pihak (<i>ex-parte</i>). 4. Hakim mengeluarkan suatu penetapan. 	<p>mengandung sengketa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Terjadi sengketa di antara para pihak, di antara dua pihak atau lebih. 3. Pihak yang satu berkedudukan sebagai penggugat dan pihak yang lainnya berkedudukan sebagai tergugat. 4. Hakim mengeluarkan putusan untuk dijatuhkan kepada pihak yang berperkara.
---	--

Sumber: Hukumonline.com³⁷

Dalam peradilan perdata pun tidak melulu berakhir dengan pihak yang menang dan kalah. Hal ini karena terdapat pula mekanisme perdamaian dalam peradilan perdata. Sehingga bila disimpulkan, berdasarkan uraian pengertian “peradilan perdata” sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa “peradilan perdata” berarti segala sesuatu mengenai penyelesaian permasalahan hukum dalam bidang keperdataan di pengadilan.

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.³⁸ Sebagai negara hukum, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, lembaga yang berwenang menyelenggarakan proses peradilan di Indonesia adalah MK dan MA yang mana kekuasaan kehakiman yang diemban MA dilaksanakan bersama dengan badan peradilan di bawahnya yang berbeda lingkup.³⁹ UKK kemudian mengatur dan menegaskan kewenangan tiap-tiap badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung tersebut sebagaimana rumusan Pasal 25 UUKK sebagai berikut:

Pasal 25

³⁷ Sovia Hasanah, “Perbedaan Gugatan dan Permohonan” <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57cd94fe8f016/perbedaan-gugatan-dan-permohonan/>, diakses 17 Februari 2023.

³⁸ Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Psl. 1 ayat (3).

- (1) "Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.
- (2) Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."⁴⁰

Sekilas, tidak terdapat irisan kewenangan antara satu lembaga peradilan yang satu dengan yang lain namun realitanya tidak demikian, khususnya antara peradilan agama dan peradilan umum dalam perkara keperdataan.⁴¹ Hal tersebut adalah bilamana memperhatikan ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan absolut peradilan umum dan peradilan agama sebagaimana dapat dilihat dalam tabel sederhana sebagai berikut:

⁴⁰ Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009, Psl. 25. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa pada umumnya kekuasaan kehakiman terbagi atas peradilan umum dan peradilan khusus yang mana peradilan umum mengadili perkara pidana ataupun perkara perdata bagi rakyat pada umumnya dan peradilan khusus (agama, militer, dan TUN) mengadili perkara atau golongan rakyat tertentu. Adapun pembagian ini tidak menutup kemungkinan spesialisasi dalam masing-masing lingkungan peradilan. Lihat, Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata : Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2018), hlm. 21. Lihat juga, Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 179-212.

⁴¹ Terkait dualisme kompetensi absolut antara pengadilan negeri dan pengadilan agama serta perihal pilihan hukum dan pilihan yurisdiksi (*choice of jurisdiction*) ini lihat lebih lanjut diantaranya dalam, Jesi Aryanto, "Dualisme Yurisdiksi antara Peradilan Umum dan Peradilan agama terhadap Sengketa Ekonomi Syariah," *Adil: Jurnal Hukum* Vol. 3 No. 1 (2012), hlm. 94-121.

Tabel 1.1 Perbandingan Kewenangan Absolut Peradilan Umum dan Peradilan Agama

BADAN PERADILAN	KEWENANGAN ABSOLUT
Peradilan Umum	"Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama". ⁴²
Peradilan Agama	"Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: <ol style="list-style-type: none"> a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah."⁴³

Sumber: UU Peradilan Umum dan UU Peradilan Agama

Peradilan Agama merupakan bagian dari badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dan diatur utamanya oleh UU Peradilan Agama yang terdiri dari tiga undang-undang, yakni:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Pelaksanaan kekuasaan kehakiman di peradilan agama tersebut baik pada tingkat pertama di pengadilan agama, tingkat banding di pengadilan tinggi

⁴³ Indonesia, *Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, UU No. 3 Tahun 2006, LN No. 22 tahun 2006, TLN No. 4611. Psl. 1 angka 37. Bandingkan dengan, Indonesia, *Undang-Undang Peradilan Agama*, UU No. 7 tahun 1989, LN No. 49 Tahun 1989, TLN No. 3400. Psl. 49.

agama, maupun tingkat kasasi di MA juga diatur dalam beberapa ketentuan hukum lainnya seperti ketentuan hukum acara perdata pada umumnya (HIR, dll), SK KMA, Perma, dan lain sebagainya, termasuk Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Beragam ketentuan tersebut mengatur berbagai hal, baik yang bersifat hukum materil maupun formil, dan meliputi pula penyusunan/penulisan putusan.

***Equality Before the Law* di Peradilan Agama dalam Penetapan Nomor 0133/Pdt.P/2019/PA.Tdn**

Walaupun pada dasarnya hakim dalam memeriksa dan memutus perkara haruslah objektif dan kedudukan tiap-tiap orang adalah sama, yakni tidak ada satupun orang dapat dihadapkan di depan pengadilan namun terdapat pengecualian yakni bila ditentukan lain oleh undang-undang.⁴⁴ Pada zaman penjajahan terdapat perbedaan forum penyelesaian sengketa atau kasus hukum yang berbeda yang didasarkan pada golongan-kependudukan⁴⁵ para pihaknya walau pada zaman sekarang, ketentuan tersebut secara normatif telah tidak berlaku namun pada saat ini tetap terdapat perbedaan forum penyelesaian sengketa yang didasarkan pada agama para pihak, otonomi daerah⁴⁶ ataupun kualifikasi kasus hukumnya, *e.g.* administrasi atau perdata (*i.e onrechtmatige overheidsdaad*⁴⁷; wanprestasi).

⁴⁴ Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 tahun 2009, LN No. 157, TLN No. 5076, Psl. 4 ayat (1) dan Psl. 6.

⁴⁵ Pada zaman penjajahan oleh Belanda, secara sederhana, golongan kependudukan dibedakan menjadi *inlander* (pribumi), timur asing, dan eropa (dan yang dipersamakan). Untuk golongan pribumi terdapat lembaga peradilan seperti: *districtgerecht*, *regentschapgerecht*, *rechtspraak fer politierol*, *landraad*, selain pengadilan adat dan agama. Untuk golongan eropa terdapat *Raad van Justitie* dan *Hooggerechtshof*. *Vide*, Muhammad Tanzil Aziezi, "Sekilas Tentang Sejarah Struktur Lembaga Pengadilan Masa Kolonial Hindia Belanda Dan Penjajahan Jepang", <https://kanggurumalas.com/2015/09/08/sekilas-tentang-sejarah-struktur-lembaga-pengadilan-masa-kolonial-hindia-belanda-dan-penjajahan-jepang/>, diakses 16 Februari 2023.

⁴⁶ Terdapat lembaga peradilan khusus di Aceh dan Papua, yakni Mahkamah Syariah di Aceh dan Peradilan Adat di Papua yang didasarkan pada otonomi khusus yang ada pada kedua daerah tersebut. *Vide*, Indonesia, *Undang-Undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam*, UU No. 18 Tahun 2001, LN No. 114 Tahun 2001, TLN No. 4134, Psl. 25 dan Indonesia, *Undang-Undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua*, UU No. 21 Tahun 2001, LN No. 135 Tahun 2001, TLN No. 4151, Psl. 50 ayat (2).

⁴⁷ *Onrechtmatige overheidsdaad* adalah perbuatan melawan hukum oleh penguasa. *Vide*, Ujang Abdullah, "Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa", http://ptun-palembang.go.id/upload_data/PMH.pdf, diakses 16 Februari 2023.

Perbedaan perlakuan dalam hukum ini juga tampak perihal kualitas/kapasitas para pihaknya dalam forum yang serupa. Pasal 145 *Herzien Indlandsch Reglement* (H.I.R.) misalnya, menegaskan bahwa keluarga sedarah dan semenda, suami atau istri, anak-anak yang umurnya belum sampai 15 tahun, dan orang gila tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi.⁴⁸ Dalam perkara pidana pun demikian, seperti ketentuan mengenai anak dengan usia di bawah 12 tahun memiliki kedudukan khusus yang tidak dapat dihadapkan sebagai terdakwa dalam persidangan.⁴⁹ Pada Pengadilan Tata Usaha Negara, yang dapat menjadi tergugat hanyalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara saja.⁵⁰

Keadilan Gender dalam Keluarga Islami

Dalam ajaran Islam, perkawinan merupakan satu-satunya upaya yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan seksual seseorang secara halal serta untuk melangsungkan keturunannya dalam suasana saling mencintai (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan juga merupakan sebuah perikatan. Sebagai sebuah perikatan, perkawinan akan mengakibatkan adanya hubungan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terkait, yang dalam hal ini adalah suami dan isteri, karena memang keluarga adalah sebuah institusi yang dimaksudkan sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang di antara mereka yang ada di dalamnya. Maka dengan demikian, demi mewujudkan tujuan tersebut sangat diperlukan adanya kebersamaan dan sikap saling berbagi tanggungjawab berupa pembagian peran antara suami dan isteri di dalam rumah tangga.

Al-Qur'an membedakan peran yang dimainkan oleh laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai isteri. Perbedaan peran laki-laki dan perempuan ini bisa membawa pemahaman bahwa keadilan dalam hubungan laki-laki dan perempuan menurut hukum Islam (*fiqh*) adalah bukan berdasarkan atas

⁴⁸ Reglemen Indonesia yang Dibaharui S.1941 No. 44 RIB (H.I.R.), diterjemahkan oleh M. Karjadi, (Bogor: Politea, 1992), Psl. 145.

⁴⁹ Indonesia, *Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU No. 11 Tahun 2012, LN No. 153 Tahun 2012, TLN No. 5332, Psl. 21 ayat (1). Lihat juga, Mahkamah Konstitusi, Putusan No. 1/PUU-VIII/2010, hlm. 158.

⁵⁰ Indonesia, *Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara*, UU No. 5 Tahun 1986, LN No. 77, TLN No. 3344, Psl. 1 butir 6.

persamaan antara kedua jenis kelamin itu melainkan atas perbedaan seperti ditunjukkan oleh ayat ayat Al-Qur'an sendiri. Perbedaan peran itu namun tidak seharusnya membawa kepada ketidakadilan karena hubungan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan rumah tangga dapat berjalan dalam pola hubungan zaujiyyah, yakni kesepasangan dan kesetaraan yang satu sama lain saling melengkapi dan menguatkan serta dilaksanakan secara ma'ruf tanpa ada keinginan bagi yang satu untuk mendominasi lainnya. Hal ini sesuai pula dengan penegasan Al-Qur'an QS 2:228. Penggalan ayat tersebut sering digunakan oleh para ahli fiqh modernis dan sebagian ahli tafsir sebagai dasar adanya kesetaraan, meskipun bukan kesamaan, antara laki-laki dan perempuan. Salah satu dari mufassir modern yang mendukung pendapat ini adalah Muhammad Rasyid Rida. Ia menyatakan bahwa penggalan ayat ini menunjukkan adanya kesetaraan hak antara suami dan isteri dalam segala kehidupan rumah tangga. Ayat ini dapat dijadikan penegasan Al-Qur'an terhadap hak-hak perempuan Mendahulukan penyebutan hak perempuan (isteri) atas kewajibannya dinilai oleh sebagian sebagai penegasan tentang hal tersebut, sekaligus menunjukkan betapa pentingnya hak itu diperhatikan, apa lagi pada masa Al-Qur'an itu diturunkan perempuan hampir dapat dikatakan tidak mempunyai hak sama sekali.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, dalam konteks hubungan suami isteri, ayat tersebut menunjukkan bahwa isteri mempunyai hak dan kewajiban terhadap suaminya sebagaimana suami pun mempunyai hak dan kewajiban terhadap isterinya. Dasar pembagian hak dan kewajiban ini adalah 'urf adat kebiasaan)." Quraish Shihab menambahkan bahwa kedua hak dan kewajiban tersebut, baik bagi isteri maupun suami, berada dalam keadaan seimbang, bukannya sama," Meskipun hak dan kewajiban antara suami dan isteri menurut Al Qur'an adalah seimbang, yang berarti adanya kesan kesetaraan antara laki laki dan perempuan, Ayat tersebut didukung oleh QS. Al-Nisa' (4) ayat 34 Kedua ayat tersebut secara jelas menyata kan bahwa kaum laki-laki mempunyai derajat/tingkatan dan kelebihan yang lebih tinggi daripada kaum perempuan. Sebagian ulama fiqh menyatakan bahwa kelebihan laki-laki dibanding perempuan, dalam kaitannya dengan urusan rumah tangga, selain karena pemberian nafkah juga disebabkan

karena bebe rapa hal, di antaranya yaitu dalam akad nikah perempuan tidak menyatakan sendiri sikap dan keputusannya (ijab-qabul) melainkan diambil alih oleh pihak lain, yakni orangtua atau walinya, selain itu juga adanya mahar yang diserahkan laki-laki (suami) kepada perempuan (isteri) yang bisa dipahami bahwa perempuan/isteri sebagai pihak yang berada dalam kuasa atau bahkan milik laki-laki/suaminya.

Pembagian peran antara laki-laki sebagai suami dengan perempuan sebagai isteri secara eksplisit dikemukakan di dalam Al-Qur'an. Secara garis besar Al-Qur'an menyebutkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami terhadap keluarganya (isteri dan anak-anak) berupa dua hal, yaitu pertama kewajiban berupa pemberian mahar/maskawin, kewajiban ini didasarkan pada QS. Al-Nisa' (4) ayat 4 yang terjemahannya "Berikanlah maskawin kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan"; dan kedua adalah kewajiban berupa tanggung jawab nafkah (mem beri makan, pakaian dan tempat tinggal), Kewajiban nafkah ini didasarkan pada QS. Al-Baqarah (2) ayat 233 yang terjemahannya "Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf juga QS. Al-Talaq (65) ayat 6 yang terjemahannya "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal...". Sedangkan bagi perempuan (isteri) terdapat kewajiban berupa melayani kebutuhan seksual suami dan mengatur rumah tangga agar menjadi tenteram. Kewajiban tersebut tercermin dalam QS. Al-Baqarah ayat 223 dan QS. Ar-Rum ayat 21

Dapat dilihat bahwa secara spesifik Al-Qur'an membedakan peran yang dimainkan oleh laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai isteri. Perbedaan peran laki-laki dan perempuan ini bisa membawa pemahaman bahwa keadilan dalam hubungan laki-laki dan perempuan menurut hukum Islam (fiqh) adalah bukan berdasarkan atas persamaan antara kedua jenis kelamin itu melainkan atas perbedaan seperti ditunjukkan oleh ayat-ayat Al-Qur'an sendiri. Perbedaan peran itu tidak seharusnya membawa kepada ketidakadilan karena hubungan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan rumah tangga dapat berjalan dalam pola hubungan zaujiyyah, yakni kesepasangan dan ke setaraan yang satu sama lain saling melengkapi dan menguatkan serta dilaksanakan

secara ma'ruf tanpa ada keinginan yang satu mendominasi lainnya. Hal ini sesuai pula dengan penegasan Al-Qur'an walahunna mislu Mazi 'alaihinna bil-ma'ruf (QS. 2:228). Penggalan ayat tersebut (QS. 2: 228) sering digunakan oleh para ahli fiqh modernis dan sebagian ahli tafsir sebagai dasar adanya kesetaraan, meskipun bukan kesamaan, antara laki-laki dan perempuan. Salah satu dari mufassir modern yang mendukung pendapat ini adalah Muhammad Rasyid Rida (w.1353/1935). Ia menyatakan bahwa penggalan ayat ini menunjukkan adanya kesetaraan hak antara suami dan isteri dalam segala kehidupan rumah tangga.

Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan (suami dan istri) dalam keluarga pun diamini dalam hukum positif nasional. Pasal 31 ayat (1) UU Perkawinan misalnya menyebutkan "hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat."⁵¹ Hal tersebut diperkuat dalam ayat kedua pasal yang sama dengan menegaskan bahwa baik laki-laki dan perempuan dapat melakukan perbuatan hukum, sesuatu yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).⁵² Hal demikian namun tidak tegas teruang didalam KHI. Di sisi lain, baik UU Perkawinan maupun KHI telah menegaskan peran laki-laki (suami) adalah selaku Kepala Keluarga dan perempuan (isteri) adalah merupakan ibu rumah tangga.⁵³

Di dalam perkara Nomor 0133/Pdt.P/2019/PA.Tdn., Majelis Hakim dalam perkara *a quo* tampak mengimplementasikan keadilan gender khususnya terkait kekuatan pembuktian saksi nikah yang berjenis kelamin perempuan dengan 10 argumentasi, yakni:

1. Hukum Persaksian dalam akad nikah merupakan masalah fiqh, yang terbuka untuk terjadinya silang pendapat di kalangan ahli hukum;
2. Diksi 'la nikaha' pada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam al-Daru Qutni terkait kesempurnaan suatu pernikahan tanpa adanya wali

⁵¹ Indonesia, Undang-Undang tentang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Psl. 31 ayat (1).

⁵² Lihat semisal dalam Pasal 110 dan / atau Pasal 1330 KUHPerduta.

⁵³ Lihat, Indonesia, Undang-Undang tentang Perkawinan, Psl. 31 ayat (3) dan Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Psl. 79 ayat (1).

dan dua orang saksi dapat dikontekstualisasikan sesuai perkembangan zaman;

3. Dalam konteks sosio-historis, dinamika kehidupan sosial pada masyarakat arab adalah budaya patriarki sehingga pada masa kini semangat egaliter harus dikedepankan;
4. Al-Quran tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan;
5. UUD 1945 menjamin kedudukan setara antara laki-laki dan perempuan
6. Hak menjadi saksi adalah hak masyarakat sipil sebagaimana diatur dalam International Covenant on Civil dan Political Rights;
7. Ketentuan pasal 25 KHI dapat dikesampingkan karena kondisi lingkungan yang mayoritas adalah non-muslim dan Pemohon I merupakan muallaf;
8. Kondisi Para Pemohon adalah darurat;
9. Adanya Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum;
10. Adanya Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender.⁵⁴

PENUTUP

Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa Peradilan Agama telah mengimplementasikan keadilan gender dengan tidak melihat peraturan dan ketentuan terkait kedudukan hukum perempuan selaku saksi nikah secara tekstual semata. Hal tersebut tampak dalam Penetapan Nomor 0133/Pdt.P/2019/PA.Tdn yang mana Majelis Hakim dalam perkara *a quo* tidak hanya menggunakan sumber hukum Islam klasik melainkan juga kaidah hukum internasional.

⁵⁴ Pengadilan Agama Tanjung Pandang, Penetapan 0133/Pdt.P/2019/PA.Tdn, hlm. 16-21.

DAFTAR RUJUKAN

- Adinugraha, Hendri Hermawan DKK. (2018). Kewenangan dan Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Gender: Suatu Analisis Tinjauan Historis. *Jurnal Perempuan, Agama, dan Gender*, Vol. 17, No. 1.
- Irawati; Zakiya Darajat. (2019). Kedudukan dan Peran Perempuan dalam Perspektif Islam dan Adat Minangkabau. Vol. 3, No. 1.
- Qomar, Moh Nurul. (2019). Pandangan Al-Quran tentang Perempuan Bekerja (Hikmah Dibalik Surat Al-Qashash). *Jurnal Harkat*, Vol. 15, No. 01.
- Rokhmansyah, Alfian. (2016). *Pengantar Gender Dan Feminisme (Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme)*. Yogyakarta: Penerbit Garudhawaca.
- Sasongko, Sri Sundari. (2009). *Konsep dan Teori Gender*. Jakarta: BKKBN.
- Sastrawati, Nila. (2018). *Laki-Laki dan Perempuan Identitas yang Berbeda: Analisis Gender dan Politik Perspektif Post-Feminisme*. Makasar: Alauddin Press.
- Solihatin, Isnah Rahmah. (2017). Konsepsi Al-Quran tentang Perempuan Pekerja dalam Mensejahterakan Keluarga. *Harkat*, Vol. 12, No. 2.
- Syarifudin. (2017). Peran Strategis Kaum Perempuan dalam Mewujudkan Masyarakat Religi. Vol. 12, No. 01.
- Utaminingsih, Alifiulahtin. (2017). *Gender dan Wanita Karir*. Malang: UB Pres.